



5.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dari 50 kasus yang terdaftar di Pengadilan Pajak, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa PPN diselesaikan melalui beberapa saluran lembaga, yaitu keberatan, gugatan, banding, dan peninjauan kembali.
2. Pokok sengketa PPN terjadi karena adanya keberatan atas Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan masalah materil dan juga karena ketidaksetujuan atas keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain salah penafsiran.

3. Lama waktu alasan permohonan peninjauan kembali yaitu 3 (tiga) bulan, dan putusan dari permohonan di keluarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
4. Biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian sengketa yaitu Rp 2.500.000 merupakan angka pasti yang dikeluarkan oleh pihak yang kalah dalam sidang. Selain itu, biaya yang dikeluarkan berupa *fee* konsultan pajak yang mendampingi persidangan, dan biaya penginapan, transportasi, biaya tak terduga untuk pihak yang tidak bertempat tinggal di wilayah kedudukan Pengadilan Pajak.
5. Pemetaan kasus PPN berawal dari putusan yang tidak disetujui, lalu mengajukan upaya hukum yang berupa gugatan, keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Setelah pengajuan upaya hukum, hasil sidang dapat berujung kemenangan atau kekalahan dari pihak yang mengajukan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan penelitian peneliti dalam menganalisis risalah 50 putusan, peneliti berharap kedepannya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ulang oleh otoritas pajak dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebelum hal tersebut menjadi sengketa melawan WP. Sehingga dalam persidangan DJP dapat memenangkan persidangan melawan WP. Kemenangan DJP dalam persidangan akan berdampak baik pada citra DJP sebagai otoritas pajak dan DJP dalam mencapai anggaran pendapatan pajak untuk APBN. Selain itu, khususnya WP yang akan menjadi lawan dalam melawan DJP dalam sengketa pajak, menyarankan agar kedepannya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk WP dalam proses mengajukan sengketa di Pengadilan Pajak. Agar sebelum mengajukan sengketa ke Pengadilan Pajak WP dapat mempertimbangan beberapa hal terkait dipersidangan. WP perlu menganalisis dan mempertimbangan

dalam hal apa saja WP dapat menang dalam persidangan hingga saat mengajukan sengketa ke Pengadilan Pajak tidak menjadi hal yang sia-sia.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih ada keterbatasan mengenai penelitian ini. Proses yang dialami oleh peneliti langsung dapat menjadi faktor untuk dapat diperhatikan oleh peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan lagi penelitiannya. Beberapa faktor tersebut salah satunya yaitu peneliti hanya menggunakan 50 sampel kasus.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan uraian yang telah dibahas, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengambil lebih banyak sampel lagi.

